

**KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MK 34/PUU-XL/2013 DAN
SEMA NO. 7 TAHUN 2014**

Oleh

Made Galih Mahendra Sadhu, NIM. 2114101140

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Mengetahui bagaimana proses PK dalam ranah pidana pasca Putusan MK “Nomor 34/-PUU-XI/2013” dan “SEMA Nomor 7 Tahun 2014” merupakan tujuan pertama dari penelitian ini. Tujuan kedua ialah untuk mengetahui konsekuensi hukum dari pertentangan kedua putusan tersebut. Dengan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini bersifat normatif. Dokumen-dokumen hukum utama, pelengkap, dan tambahan yang diperoleh kemudian ditelaah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang relevan dengan topik penelitian ini dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut: (1) Putusan MK yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari satu kali untuk mencari keadilan dan kebenaran materiil telah berhasil mengatur PK, namun MA mengambil sikap yang berbeda dengan mengeluarkan “SEMA Nomor 7 Tahun 2014” yang membatasi pengajuan PK dengan alasan kepastian hukum yang ada pada asas *litis finiri oportet*; (2) Putusan MK yang menghapus pembatasan pengajuan PK sama sekali berbeda dengan SEMA yang membatasi mekanismenya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang cukup substansial dalam praktik peradilan, antara lain: terciptanya ketidakpastian hukum yang mendalam; kedua, terletak pada aspek perlindungan hak asasi manusia; dari perspektif kelembagaan, pertentangan ini menunjukkan kelemahan koordinasi antar-institusi hukum di Indonesia; selanjutnya, ialah potensi terjadinya ketidakadilan prosedural; dan yang terakhir, ialah potensi terjadinya pelemahan sistem hukum secara keseluruhan.

Kata Kunci: Keadilan Materiil, Asas *Litis Finiri Oportet*, Putusan MK, SEMA

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL REVIEW OF CRIMINAL CASES
POST THE MK 34/PUU-XL/2013 AND SEMA NO. 7 OF 2014**

By

Made Galih Mahendra Sadhu, NIM. 2114101120
Department of Law

ABSTRACT

*Knowing the judicial review process in criminal cases following the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 and SEMA Number 7 of 2014 is the first objective of this research. The second objective is to understand the legal consequences of the conflict between the two decisions. By using regulatory-legislative, conceptualization and case approach techniques, this research is normative in nature. The primary, secondary and tertiary legal documents obtained were then reviewed using descriptive analysis methods that were relevant to this research topic and in accordance with applicable regulations. The findings obtained from this research are as follows: (1) The Constitutional Court's decision which allows PK submissions more than once to seek the truth and material truth has succeeded in regulating PK, however the Supreme Court took a different attitude by issuing SEMA Number 7 of 2014 which limits PK submissions on the grounds of legal certainty based on the principle of *litis finiri oportet*; (2) The Constitutional Court's decision which abolished the PK application was completely different from SEMA which limited the mechanism, giving rise to quite substantial laws in judicial practice, including: the creation of in-depth laws; second, lies in the aspect of protecting human rights; from an institutional perspective, this conflict shows the weakness of coordination between legal institutions in Indonesia; next, is the potential for procedural injustice; and finally, is the potential for weakening the legal system as a whole..*

Keywords: *Material Justice, Principle Of Litis Finiri Oportet, Constitutional Court Decisions, Supreme Court Circular*